

**LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
SALINAN**



Nomor 10	Tahun 2014
----------	------------

WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha pada umumnya dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, dan karenanya dampak lalu lintas tersebut merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/atau Pengusaha yang bersangkutan;
  - b. bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu-Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas.
7. Tim Penilai Dokumen Andalalin yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang keanggotaannya terdiri dari Instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal terkait yang ada di daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen Andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
8. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur jaringan transportasi jalan.
9. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.

10. Kegiatan dan/atau usaha adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
12. Dokumen Andalalin adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
13. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan di sekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
14. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
15. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.

## BAB II STUDI ANDALALIN

### Pasal 2

- (1) Setiap pemrakarsa yang akan melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib memiliki Andalalin.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dokumen Andalalin dan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas yang telah memperoleh persetujuan Walikota.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Walikota dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas.
- (5) Penyusunan Andalalin dilakukan setelah pemrakarsa mendapatkan syarat zoning/keterangan rencana tata ruang wilayah Daerah dan sebelum memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (6) Tata cara penyusunan dan permohonan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 3

- (1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) meliputi:
  - a. Pusat Kegiatan berupa bangunan untuk:
    1. kegiatan perdagangan;
    2. kegiatan perkantoran;
    3. kegiatan industri;
    4. fasilitas pendidikan;
    5. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
    6. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
  - b. Permukiman berupa:
    1. perumahan dan permukiman;
    2. rumah susun dan apartemen; dan/atau
    3. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
  - c. Infrastruktur berupa:
    1. akses ke dan dari jalan tol;
    2. pelabuhan;
    3. bandar udara;
    4. terminal;
    5. stasiun kereta api;
    6. pool kendaraan;
    7. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
    8. infrastruktur lainnya.
- (2) Kriteria Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III  
KUALIFIKASI PENYUSUN DOKUMEN ANDALALIN

## Pasal 4

- (1) Penyusun Dokumen Andalalin adalah tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli yang ditunjuk oleh Pemrakarsa.
- (2) Tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan dibidang teknik perencanaan transportasi, dan teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas atau yang bersertifikasi.

## BAB IV PENILAIAN ANDALALIN

### Pasal 5

Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Walikota melalui Kepala Dinas untuk dilakukan penilaian.

### Pasal 6

- (1) Walikota membentuk Tim Penilai Andalalin untuk melakukan penilaian Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. Unsur Dinas Perhubungan;
  - b. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda; dan
  - c. Unsur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda;
  - d. Unsur Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda; dan
  - e. Unsur Kepolisian Resort Kota Samarinda.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penilaian Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Kondisi kawasan/lokasi;
  - b. Konsep pembangunan/perkembangan kawasan/lokasi;
  - c. Kondisi kinerja lalu lintas saat ini dan prediksi kedepan;
  - d. Rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi daerah.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan Walikota terhadap Andalalin pemrakarsa berdasarkan hasil penilaian Tim.
- (6) Tata cara pemberian persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 7

- (1) Tim melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Andalalin oleh pemrakarsa secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi Tim, Walikota dapat memberikan kewajiban baru yang wajib dilaksanakan oleh pemrakarsa.
- (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.

### Pasal 8

Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pemrakarsa untuk memperoleh:  
a. izin mendirikan bangunan; atau

- b. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

#### Pasal 9

Setiap pemrakarsa wajib melaksanakan Andalalin yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 11

- (1) Setiap pemrakarsa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dan/atau Pasal 9 diberikan sanksi penghentian pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha.
- (2) Setiap pemrakarsa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan sanksi:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. penghentian sementara kegiatan.

#### Pasal 12

Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 13

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan perbuatan tindak pidana;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti perkara tindak pidana;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya disampaikan kepada jaksa Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 14

- (1) Setiap pemrakarsa yang tetap melakukan kegiatan setelah dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tanpa melakukan perbaikan seperti yang dipersyaratkan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 15

Pemrakarsa yang telah melakukan kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memiliki Andalalin paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 18 Desember 2014

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 18 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 11.

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum

  
Akhmad Filayeen, SH  
Nip. 19700202 199603 1 002

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Propinsi Kalimantan Timur sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri dengan tingkat pertumbuhan penduduknya meningkat setiap tahunnya, akibat adanya perusahaan-perusahaan baru yang berinfestasi dan perusahaan-perusahaan yang telah ada memperluas bidang usahanya.

Infestasi dan tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas penduduk yang mengakibatkan perubahan pada kegiatan dan/atau usaha terhadap lalu lintas.

Pengaturan lalu lintas di perlukan mulai dari perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang perlu pengaturan sirkulasi di tempat suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitarnya dalam membuka jalan akses, sehingga terurai gangguan lalu lintas yang ada di Kota Samarinda.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan industri terus meningkat sedangkan luas wilayah Kota Samarinda tidak bertambah sehingga perlu adanya regulasi yang mengatur tentang analisis dampak lalu lintas di jalan.

Analisis dampak lalu lintas wajib dilakukan dalam setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Analisis dampak lalu lintas paling sedikit memuat:

- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
- e. rencana pemantauan dan evaluasi.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa setiap pemrakarsa (orang/badan) yang akan melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan lalu lintas jalan di sekitarnya wajib memiliki Andalalin. Andalalin meliputi Dokumen Andalalin dan Perencanaan pengaturan Lalu Lintas yang telah memperoleh persetujuan Walikota. Persetujuan tersebut ditetapkan Walikota berdasarkan hasil penilaian dari Tim. Persetujuan terhadap Andalalin memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 10.